

**PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO****PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO****NOMOR : 32 TAHUN 2005****TENTANG****RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****BUPATI MUKOMUKO,**

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai wujud dari pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab, maka perlu penetapan Retribusi Rumah Potong Hewan;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 08 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
2. Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
3. Undang-undang Nomor 03 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4266) ;
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

5. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 05 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mukomuko.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUKOMUKO
dan
BUPATI MUKOMUKO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TENTANG
RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mukomuko.
- c. Bupati adalah Bupati Mukomuko.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko
- e. Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mukomuko
- f. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan Perundangan-undangan Daerah yang berlaku.
- g. RPH adalah Rumah tempat Pemotongan Hewan yang disediakan oleh Pemerintah melalui Dinas Pertanian, Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Mukomuko.
- h. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya
- i. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
- j. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
- k. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPDORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan obyek retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- l. Surat keterangan retribusi daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
- m. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPRD adalah surat untuk penagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

- n. Penyidikan Tindak Pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan terasangkanya.
- o. Ternak adalah hewan piaraan yang kehidupannya yakni mengenai tempat perkembangbiakannya serta manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia serta dipelihara khusus sebagai penghasil bahan-bahan dan jasa-jasa yang berguna bagi kepentingan hidup manusia.
- p. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
- q. Surat Ketetapan Retribusi Daerah kurang bayar tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan retribusi yang telah ditetapkan
- r. Surat Ketetapan Retribusi Daerah lebih bayar, selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan seharusnya terutang.
- s. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang dan tidak selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan penagihan retribusi dan atau saksi administrasi berupa bunga dan atau denda,
- t. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut retribusi atas kegiatan penyelenggaraan potongan hewan, bea pemeriksaan hewan dan kesehatan hewan.
- (2) Obyek Retribusi adalah penyelenggaraan pemotongan hewan, bea pemeriksaan hewan dan kesehatan hewan dengan jenis sebagai berikut :
 - a. Sapi;
 - b. Kerbau;
 - c. Kambing;
 - d. Domba;
 - e. Kuda;
 - f. Babi
 - g. Unggas

- (3) Dikecualikan dari obyek retribusi adalah :
 - a. Pemotongan ternak/ hewan untuk kurban
 - b. Kegiatan sosial lainnya
- (4) Subyek atau Wajib Retribusi adalah orang pribadi/ badan yang memotong hewan memeriksakan hewan dan yang menggunakan rumah potong hewan dalam wilayah Kabupaten Mukomuko.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 3

Retribusi rumah potong hewan yang meliputi kegiatan tempat memotong hewan, bea pemeriksaan hewan dan kesehatan hewan digolongkan sebagai retribusi jasa usaha tertentu.

BAB IV DASAR PENGENAAN DAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Dasar pengenaan retribusi adalah berdasarkan nilai jual jenis hewan yang dipotong, volume hasil pemeriksaan hewan atau ternak yang lulus uji kesehatan dan volume hasil pemotongan;
- (2) Nilai jual, volume hasil pemeriksaan dan volume hasil pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada masing-masing jenis hewan yang dipotong ditetapkan secara periodik oleh Bupati sesuai dengan standar harga yang berlaku dilokasi setempat;
- (3) Nilai jual, volume hasil pemeriksaan dan volume hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh instansi yang berwenang.

Pasal 5

Besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebesar 2 % (dua persen).

BAB V
WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA
PENGHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Retribusi terhitung dipungut dirumah potong hewan, tempat pemeriksaan hewan dan tempat pemotongan hewan yang dilakukan di wilayah Kabupaten Mukomuko;
- (2) Besarnya tarif retribusi rumah potong hewan, tempat pemeriksaan hewan dan tempat pemotongan hewan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif retribusi dengan volume hasil.

BAB VI
KETENTUAN PENYELENGGARAAN RETRIBUSI
DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan volume hasil pemotongan hewan, pemeriksaan hewan dan kesehatan hewan.

Pasal 8

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi hewan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh hewan/ternak yang sehat dan bermutu, daging yang sehat dan bermutu, serta untuk memperoleh daging dan hasil ikutannya yang sehat dan bermutu yang ditandai dengan pengeluaran Surat Retribusi.

Pasal 9

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan satuan jenis ternak yang akan dipotong perhari, satuan jenis pemeriksaan hewan dan satuan jenis hasil pemeriksaan hewan.
- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan jenis hewan atau ternak diwilayah daerah atau sekitarnya
- (3) Struktur dan Besarnya Tarif ditetapkan sebagai berikut:

a. Retribusi Rumah Potong Hewan.

No	Pemakaian Tempat	Jenis Ternak	Tarif (Rp)	Keterangan
1.	Pemakaian kandang	- Sapi/kerbau	1000	Per ekor,Per hari
		- B a b i	500	Per ekor,Per hari
		- Kambing/Domba	500	Per ekor,Per hari
2.	Pemakaian tempat pemotongan	- Sapi/kerbau	15.000	Per ekor,Per hari
		- B a b i	5.000	Per ekor,Per hari
		- Kambing/Domba	5.000	Per ekor,Per hari
3.	Pemakaian tempat pelayanan daging	- Sapi/kerbau	2500	Per ekor,Per hari
		- B a b I	2000	Per ekor,Per hari
		9 Kambing/Domba	1500	Per ekor,Per hari
4.	Pemakaian angkutan	-	5000	Per Km

b. Retribusi Bea Pemeriksaan (Keurloon) di Rumah Potong Hewan.

No	Jenis Hewan/ Ternak	Biaya Retribusi Per ekor
1	Sapi/ Kerbau/ Kuda	Rp 2.500,-
2	Kambing/ Domba	Rp 1.500,-
3	Babi	Rp 2.000,-

c. Retribusi Kesehatan Hewan/Ternak

No	Jenis Hewan/ Ternak	Biaya Retribusi Per ekor
1	Sapi/ Kerbau/ Kuda	Rp 5.000,-
2	Kambing/ Domba / Babi	Rp 2.500,-
3	Unggas	Rp 100,-
4	Anjing/ Kucing/ Kera	Rp 1.500,-

BAB VII
SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII

**PENDAFTARAN, PENETAPAN, TATA CARA PEMUNGUTAN
DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI**

Pasal 11

- !1) Wajib retribusi wajib mengisi SPDORD.
- (2) SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

- 1) Berdasarkan SPDORD sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 (1) ditetapkan retribusi terhitung dengan penerbitan SKRD/ Dokumen lain yang dipersamakan
- 2) Bentuk, isi serta tatacara penerbitan dan penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD/ Dokumen lain yang dipersamakan

Pasal 14

- 1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka
- 2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah di ancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X
PENYIDIKAN

Pasal 16

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti kekurangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan atau ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang di bawa sebagaimana dimaksud pada huruf e
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.

- i. Memanggil orang untuk mendengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko.



- i. Memanggil orang untuk mendengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko
Pada tanggal 27 Desember 2005

BUPATI MUKOMUKO,


Ttd

ICHWAN YUNUS

Diundangkan di Mukomuko

Pada tanggal 02 Januari 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO



Drs. SYAUKANI DAHARI
Pembina Utama Muda NIP. 010082186

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2005 NOMOR : 32 SERI " C "